



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. *Effective Tax Rate*

Menurut Noor et al. (2010) *effective tax rate* (ETR) sebenarnya merupakan ukuran beban pajak perusahaan karena mengungkapkan tingkat pajak yang dibayarkan terhadap laba perusahaan. *Effective tax rate* (ETR) dapat digunakan sebagai indikator perencanaan pajak yang efektif. Menurut Kern dan Morris (1992), Gupta dan Newberry (1997) (dikutip dari Richardson dan Lanis, 2007) *effective tax rate* (ETR) perusahaan sering digunakan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai salah satu acuan untuk membuat sistem pajak perusahaan karena *effective tax rate* menyediakan ringkasan statistik dari efek kumulatif berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan.

Walby (2010) dalam penelitiannya membagi tarif pajak menjadi empat macam, yaitu:

a. Tarif Pajak Statutori (*Statutory Tax Rate*)

Tarif pajak statutori adalah tarif pajak yang secara legal berlaku dan ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Contoh dari tarif statutori adalah tarif PPh badan sebesar 25% untuk perusahaan yang memiliki peredaran bruto atau penjualan diatas Rp 50 Milyar.





b. Tarif Pajak Rata-Rata (*Average Tax Rate*)

C Tarif pajak rata-rata adalah rasio jumlah pajak yang dibayarkan terhadap jumlah penghasilan kena pajak. Tarif pajak rata-rata akan menjadi berbeda dengan tarif pajak statutori ketika tarif pajak statutori memiliki tarif yang bertingkat. Pada saat tersebut tarif pajak rata-rata akan lebih rendah daripada tarif pajak statutori. Contohnya adalah lapisan tarif PPh perseorangan yang memiliki tarif 5% sampai dengan 30%, akan tetapi mungkin tarif rata-ratanya berada pada tingkat 20%.

c. Tarif Pajak Marginal (*Marginal Tax Rate*)

Tarif pajak marginal adalah tarif pajak yang dikenakan atas sisa penghasilan kena pajak setelah dikenakan dengan tarif pajak sebelumnya. Contohnya penghasilan kena pajak seseorang sebesar Rp150.000.000,00.

Tarif pajak yang berlaku adalah 5% untuk Rp0 - Rp50.000.000,00 dan tarif 15% berlaku untuk Rp50.000.000,00-Rp250.000.000,00.

Sisa Rp100.000.000,00 penghasilan orang tersebut akan dikenakan tarif sebesar 15%, dan 15% adalah tarif marginal.

d. Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*)

Tarif pajak efektif adalah tarif pajak aktual yang yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak/laba akuntansi perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Sedangkan menurut Don Fullerton (1983) *Effective Tax Rate* sendiri

memiliki enam tipe, yaitu:

a. Average Effective Corporate Tax Rate

Biaya pajak tahun berjalan dibagi dengan penghasilan perusahaan yang dihitung sebenarnya (laba sebelum pajak)

b. Average Effective Total Tax Rate

Besaran biaya pajak perusahaan ditambah pajak properti ditambah bunga atas pajak pribadi dan dividen, dibagi dengan total pendapatan modal

c. Marginal Effective Corporate Tax Wedge

Tarif sebelum pajak sebenarnya atas penghasilan yang diharapkan dikurangi penghasilan riil perusahaan setelah pajak

d. Marginal Effective Corporate Tax Rate

Pajak marginal efektif perusahaan dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax inclusive rate*) atau dengan penghasilan setelah pajak (*tax exclusive rate*)

e. Marginal Effective Total Tax Wedge

Penghasilan sebelum pajak yang diharapkan dalam marginal investasi dikurangi penghasilan setelah pajak sebagai penghematan atas penghasilan



f. Marginal Effective Total Tax Rate

Total pajak marginal efektif dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax inclusive rate*) atau dengan penghematan pajak penghasilan (*tax exclusive rate*) yang dilakukan perusahaan

Don Fullerton (1983) mengungkapkan bahwa *average effective tax rate* relatif lebih mudah untuk dihitung dan berguna untuk mengukur pendapatan dari pemilik modal, pendapatan pemerintah, dan ukuran sektor publik. Sedangkan menurut Hanum (2013) marginal effective rate lebih spesifik digunakan untuk menyelidiki dampak yang terjadi atas kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan.

Effective tax rate atau tarif pajak efektif pada penelitian ini digunakan sebagai variabel dependen. *Effective tax rate* (ETR) menunjukkan proporsi atau persentase beban pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak/laba akuntansi perusahaan. Hal ini menjadi menarik karena tarif pajak yang berlaku atau tarif pajak statutori menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a) untuk setiap perusahaan adalah sama yaitu 25%. Namun, jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak/laba akuntansi perusahaan akan menunjukkan persentase yang berbeda untuk setiap perusahaan.

2. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan dengan berbagai cara yaitu total *asset*, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Total aset dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKI (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



jumlah penjualan menjadi alat pengukur ukuran perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai ekuitas, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva, dan lainnya.

Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total *asset* perusahaan. Semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil.

Perusahaan besar memiliki tingkat penjualan yang lebih tinggi dari perusahaan kecil. Dengan begitu, perusahaan besar cenderung memerlukan dana yang lebih besar untuk dapat mendukung penjualannya. Perusahaan dengan yang tergolong perusahaan besar akan lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur pun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar dianggap memiliki kredibilitas yang lebih baik dan juga memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri.

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan dalam penelitian ETR. Semakin besar perusahaan memiliki kemungkinan untuk mengurangi pajak pada laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan teori *political*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



power oleh Richardson dan Lanis (2007) di mana perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya untuk melakukan manipulasi demi mencapai target pajak se minimal mungkin.

3. Leverage

Menurut Kurniasih dan Sari (2013:63), *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Variabel *leverage* diukur dengan membagi total kewajiban jangka panjang dengan total asset perusahaan. Menurut Godfrey, et al (2010:508), *Leverage* menunjukkan penggunaan hutang untuk membiayai investasi dan aset yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. *Leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.

Dari definisi-definisi di atas maka *leverage* adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan *asset* perusahaan.

Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam *leverage* antara lain:

a. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Debt ratio merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain,



seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Rumus untuk mencari *Debt Ratio* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total asset}}$$

b) Debt to Equity Ratio

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Mencari *debt to equity ratio* dapat digunakan perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas sebagai berikut:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Ekuitas}}$$

c) Long Term Debt to Equity Ratio

Long term debt to equity ratio merupakan rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan cara membandingkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

Rumus untuk mencari *Long Term Debt to Equity Ratio* adalah dengan menggunakan perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu:

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Long term debt}}{\text{equity}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



d. *Times Interest Earned Ratio*

Rasio ini menunjukkan besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga hutang jangka panjang. Rumus untuk mencari *Times Interest Earned Ratio* yaitu:

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Earning Before Interest Tax}}{\text{Longterm Liabilities Interest}}$$

e. *Long Term Debt to Non Current Asset*

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang jangka panjang aktiva selain aktiva lancar. Rasio ini biasa digunakan untuk menilai solvabilitas perusahaan dengan standar rata-rata dipergunakan sebesar 50% atau 1:2.

Rumus untuk mencari *Long Term Debt to Non Current Asset* yaitu:

$$\text{Long Term Debt to Non Current Asset} = \frac{\text{hutang jangka panjang}}{\text{aset tetap}}$$

f. *Tangible Assets Debt Coverage (TADC)*

Rasio ini digunakan untuk mengetahui rasio antara aktiva tetap berwujud dengan hutang jangka panjang, artinya rasio ini menunjukkan setiap rupiah aktiva berwujud yang digunakan untuk menjamin hutang jangka panjangnya.

Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman baru dengan jaminan aktiva tetap yang ada. Semakin tinggi rasio ini semakin besar jaminan yang ada dan kreditor jangka panjang semakin aman atau terjamin dan semakin besar kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman. Rasio ini biasanya minimal 100% atau 1:1 yang mana bahwa Rp

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



1 hutang jangka panjang dijamin oleh Rp 1 aktiva tetap yang ada. Rumus

Untuk mencari *tangible assets debt coverage* yaitu:

$$\text{Tangible Assets Debt Coverage} = \frac{\text{Fixed Asset}}{\text{Longterm Liabilities}}$$

g **Current Liabilities to Net Worth**

Rasio ini menunjukkan bahwa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri. Jadi rasio ini merupakan rasio antara hutang lancar dengan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengetahui seberapa besar bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang lancar. Semakin kecil rasio ini semakin baik sebab modal sendiri yang ada di perusahaan semakin besar untuk menjamin hutang lancar yang ada pada perusahaan. Batas yang paling rendah dari rasio ini adalah 100% atau 1:1. Rumus untuk mencari *Current Liabilities to Net Worth* yaitu:

$$\text{Current Liabilities to Net Worth} = \frac{\text{Current Liabilities}}{\text{Equities}}$$

Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Kegunaan hutang selain mendukung perusahaan untuk beroperasi, juga untuk kepentingan perencanaan pajak karena hutang akan menimbulkan beban lain yaitu beban bunga yang dapat dijadikan pengurang pada laporan laba fiskal sehingga mengalami koreksi negatif (penurunan laba fiskal).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan (Dewi, 2008).

Meningkatnya profitabilitas perusahaan dapat disebabkan oleh peningkatan kapasitas perusahaan atau pendanaan perusahaan dari kegiatan bisnisnya. Rasio yang termasuk rasio profitabilitas antara lain:

a) **Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor)**

Gross profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara efisien. *Gross profit margin* merupakan persentase laba kotor dibandingkan dengan sales. Semakin besar *gross profit margin* semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan, demikian pula sebaliknya, semakin rendah *gross profit margin* semakin kurang baik operasi perusahaan. *Gross profit margin* dihitung dengan formula:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$



b. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi *Net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan. *Net profit margin* dihitung dengan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan}}$$

c. *Return on Asset*

ROA merupakan perbandingan laba sesudah pajak terhadap total aset. Jadi ROA mengindikasikan seberapa besar kemampuan aset yang dimiliki untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau pendapatan atau dengan kata lain ROA menunjukkan kemampuan total aset dalam menghasilkan laba. ROA dihitung dengan rumus:

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

d. *Operating profit margin*

Operating profit margin merupakan perbandingan antara laba usaha dan penjualan. *Operating profit margin* merupakan rasio yang menggambarkan apa yang biasanya disebut pure profit yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. *Operating profit* disebut murni (*pure*) dalam pengertian bahwa jumlah tersebutlah yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban finansial berupa bunga serta kewajiban terhadap pemerintah berupa pembayaran pajak. Apabila semakin tinggi *operating profit margin* maka akan semakin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



baik pula operasi suatu perusahaan. *Operating profit margin* dihitung sebagai berikut:

$$\text{Operational Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

e **Return on Equity**

Return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. *Return on equity* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. *Return on equity* adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut rentabilitas usaha.

Return on equity dapat dihitung dengan formula:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

f **Earning per share (EPS)**

Perusahaan mendapat laba akhir (EAT) dan laba ini menjadi milik pemegang saham (investor). Kepemilikan investor ditunjukkan oleh banyaknya jumlah saham yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran laba biasanya ditunjukkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



oleh laba per lembar saham (*Earning Per Share*) yang ditunjukkan dengan

rumus:

$$EPS = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Jumlah Saham Biasa yang Beredar}}$$

Secara umum EPS yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang tinggi.

Tentunya, investor juga akan menyukai perusahaan yang membagikan EPS tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Pajak

a. Pengertian pajak

Beberapa pengertian pajak sebagai berikut:

- Menurut UU KUP NO. 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1

“Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

- Menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2013:2)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa sifat dari pajak, antara lain:

- Pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang.
- Pajak bersifat memaksa.



- Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Pajak tidak memberikan jasa timbal balik secara langsung.
- Pajak digunakan untuk pembiayaan kebutuhan pemerintah.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2013:6), dari ciri-ciri yang melekat pada pajak dari berbagai pengertian, ada dua fungsi yang melekat, yaitu:

- Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

- Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Perpajakan Indonesia

Indonesia menganut sistem *self assessment*. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-99/PJ/2011 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menyatakan:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“Sistem self-assessment yang dianut dalam administrasi perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan yang besar kepada masyarakat (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya meliputi mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Kepercayaan yang besar ini membutuhkan prasyarat yaitu masyarakat (Wajib Pajak) harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakannya”.

C Hak cipta milik KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian GIE)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Laba Komersial dan Laba Fiskal

Ada dua jenis laporan laba rugi yang dipergunakan perusahaan yaitu laba rugi komersial dan laba rugi fiskal. Perbedaan dari keduanya adalah pendapatan dan beban yang diakui. Bagi perusahaan semua laba adalah pendapatan dan semua beban merupakan pengurang pendapatan. Namun dalam pajak tidak semua laba merupakan pendapatan dan tidak semua beban adalah pengurang pendapatan. Ada dua macam perbedaan dalam pelaporan laba fiskal yaitu beda tetap dan beda waktu. Beda Tetap yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak boleh dikurangkan pada penghasilan kena pajak contohnya adalah sumbangan, entertain (tanpa daftar nominatif), pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan, dan lain-lain. Beda waktu yaitu perbedaan pembebanan suatu biaya dimana jangka waktu pembebanannya berbeda misalnya biaya penyusutan. Perusahaan menetapkan masa manfaat aktiva sepuluh tahun, tapi berdasarkan fiskal hanya empat tahun, maka akan terjadi pembebanan yang berbeda.

7. Teori Agensi

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai

“Agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Manajer bertugas untuk mengelola perusahaan dengan sebaik mungkin sehingga perusahaan akan menghasilkan laba yang cukup signifikan. Jumlah laba tersebut akan dilaporkan oleh pemilik sehingga pemilik dapat mengetahui seberapa efektif dan efisien kinerja manajer perusahaan. Adanya tanggung jawab yang lebih besar tersebut, menjadikan manajer menginginkan imbalan yang lebih besar juga. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan dan kepentingan bagaimana memegang tanggung jawab yang besar sehingga mendapatkan keuntungan yang besar juga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tujuan Teori Agensi adalah bagaimana perusahaan menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir biaya sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian.

8. *Political Cost Theory* dan *Political Power Theory*

Perusahaan melakukan kegiatan usahanya akan bertindak seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini yang menyebabkan manajemen akan bertindak secara agresif untuk mencapai tujuan utamanya yaitu pendapatan yang maksimal. Kendati demikian, halangan yang dihadapi perusahaan tentu tidak sedikit yang salah satunya adalah pajak yang menjadi kewajiban subjek pajak untuk dibayarkan kepada pihak fiskus (pemerintah) yang tujuannya untuk penyelenggaraan negara seperti pembangunan infrastruktur. Ada dua teori yang berkaitan antara perusahaan dan pemerintah yang dikemukakan oleh Richardson dan Lanis (2007) yaitu *Political Cost Theory* dan *Political Power Theory*.

Political Cost Theory menyatakan perusahaan dengan ukuran besar akan menjadi korban aksi regulator. Hal ini dikaitkan dengan ukuran perusahaan akan memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Semakin besar perusahaan maka perusahaan tersebut akan lebih dikenal oleh publik untuk mendorong dilakukannya investasi mengingat perusahaan tersebut telah mendapatkan kepercayaan investor sehingga pemerintah akan melakukan pemeriksaan mengenai kewajiban pajaknya. Hal ini berbeda dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil mengingat perusahaan besar akan memiliki kewajiban pajak yang



Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*” menyatakan bahwa *size* berpengaruh terhadap ETR. Laba yang tinggi yang diperoleh perusahaan memberikan konsekuensi akan semakin tingginya pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kondisi ini menjadikan manajer akan berusaha memperkecil pajak yang dilaporkan namun dengan melaporkan laba yang tetap tinggi, dimana salah satunya adalah dengan mengalihkan ke dalam pajak ditahan. Kondisi demikian dapat menyebabkan beban pajak total menjadi lebih kecil. Adanya pengaruh negatif yang signifikan dari ukuran perusahaan terhadap ETR dikarenakan perusahaan besar memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa *size* berpengaruh negatif terhadap ETR yang mengindikasikan semakin besar perusahaan maka tarif pajak efektifnya akan semakin rendah. Hasil ini juga menjelaskan bahwa semakin besar perusahaan maka penyampaian informasi yang terdapat pada laporan akhir tahun harus sangat hati-hati untuk menghasilkan laporan yang akurat dan terhindar dari salah saji. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa *size* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Perusahaan besar pasti akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak berpengaruhnya variabel ini disebabkan karena membayar pajak merupakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kewajiban perusahaan. Perusahaan besar ataupun perusahaan kecil pasti akan selalu dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan.

Untuk variabel *leverage*, penelitian yang dilakukan Ardyansah dan Zulaikha (2014) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ETR. Hal yang sama dinyatakan pada penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Puspitasari (2014) dan penelitian Kurniasih dan Sari (2013). Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan tidak menjadikan perusahaan melakukan pembiayaan dengan hutang sebesar-besarnya. Hal ini membuat laba yang diperoleh perusahaan naik dan mempengaruhi kenaikan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Hanun dan Zulaikha (2013) yaitu *leverage* memiliki pengaruh signifikan ke arah positif. Perusahaan dengan jumlah hutang yang besar untuk membiayai kegiatan perusahaan akan memiliki tarif pajak efektif rendah karena munculnya biaya bunga atas hutang yang menyebabkan tarif pajak efektif semakin rendah.

Hasil penelitian untuk variabel profitabilitas dalam proksi ROA juga beragam. Pada penelitian Ardyansah dan Zulaikha (2014) dan penelitian Hanun dan Zulaikha (2013) menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap ETR. Perusahaan yang menghasilkan laba lebih cenderung akan membayarkan



keajiban pajaknya berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku. Penelitian lain yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) memberikan hasil yang berbeda yaitu profitabilitas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap ETR ke arah negatif. Laba yang didapatkan perusahaan merupakan hasil dari dilakukannya perencanaan pajak. Semakin besar laba maka kewajiban pajak juga akan bertambah. Untuk itu perusahaan perlu meningkatkan perencanaan pajak agar kewajiban pajak dapat ditekan.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh *size* terhadap ETR

Menurut Darmadi dan Zulaikha (2013) semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin baik manajemen pajaknya, karena semakin baik manajemen pajak perusahaan maka akan semakin rendah tarif pajak efektifnya ini dikarenakan perusahaan yang besar memiliki sumber daya yang lebih baik. Penelitian ini didukung dengan *Political Power Theory* oleh Richardson dan Lanis (2007) di mana perusahaan memiliki sumber daya untuk melakukan manipulasi politik demi kepentingan perusahaan yang salah satunya adalah perencanaan pajak untuk mencapai penghematan yang optimal. Pada penelitian ini *size* diprosikan dengan total aset yang mana akan menimbulkan beban penyusutan pada aktiva tetap sehingga dapat mengurangi laba yang ada sehingga *Size* berpengaruh negatif terhadap ETR.

Ha1: *Size* berpengaruh negatif terhadap ETR

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



2. Pengaruh *leverage* terhadap ETR

Penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengakibatkan beban pajak yang rendah di mana biaya bunga yang ditimbulkan oleh pembiayaan dengan hutang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pajak (*tax deductible*). Hal ini membuat perusahaan lebih memilih untuk melakukan kegiatan modal dengan hutang supaya dapat memanfaatkan keuntungan dari beban pajak yang ditimbulkan (Ngadiman dan Puspitasari, 2013) sehingga *leverage* berpengaruh negatif terhadap ETR.

Ha2: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap ETR


3. Pengaruh profitabilitas terhadap ETR

Tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan keuntungan dari kegiatan operasinya. ROA merupakan ukuran apakah aset yang ada dapat menghasilkan keuntungan secara produktif. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). Dengan demikian Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR.

Ha3: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D Hipotesis Penelitian

- Ha1: *Size* berpengaruh negatif terhadap ETR
- Ha2: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap ETR
- Ha3: *Profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap ETR

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

